



BADAN KARANTINA INDONESIA

**Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Papua Tengah**

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA. 127
Semester I
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024**

LAPORAN KEUANGAN TA. 2024



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Timika, Juli 2024
Kepala Balai,

Ferdi, SP, M.Si
NIP 19851010200901009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Timika, Juli 2024
Kepala Balai,

Ferdi, SP, M.Si
NIP. 19851010200901009

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp61.664.851 atau mencapai 3,03 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.033.960.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp2.070.772.199 atau mencapai 29,87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.932.105.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp215.921.120 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp215.921.120 dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp305.511.820 dan Rp-89.590.700.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp62.496.471 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.161.194.519 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-2.098.698.048. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Defisit Rp0 sehingga entitas mengalami

Defisit-LO sebesar Rp-2.098.698.048

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp0 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-2.098.698.048 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.009.107.348 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp-89.590.700.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN PAPUA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023**

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024			30 Juni 2023
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	2.033.960.000	61.664.851	3,03%	-
Jumlah Pendapatan		2.033.960.000	61.664.851	3,03%	-
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	1.892.470.000	877.848.094	46,39%	-
Belanja Barang	B.4.	4.596.335.000	1.192.924.105	25,95%	-
Belanja Modal		443.300.000	-	0,00%	-
Jumlah Belanja		6.932.105.000	2.070.772.199	29,87%	-

II. NERACA**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN PAPUA TENGAH
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023**

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	120.000.000	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	831.620	-
Persediaan	C.1.3	95.089.500	-
Jumlah Aset Lancar		215.921.120	-
JUMLAH ASET		215.921.120	-
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.1	110.913.297	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.2.2.	74.598.523	-
Uang Muka dari KPPN	C.2.3.	120.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		305.511.820	-
JUMLAH KEWAJIBAN		305.511.820	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.3.	(89.590.700)	-
JUMLAH EKUITAS		(89.590.700)	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		215.921.120	-

III. LAPORAN OPERASIONAL
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN PAPUA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	62.496.471	-
Jumlah Pendapatan		62.496.471	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	988.761.391	-
Beban Barang dan Jasa	D.3	813.610.285	-
Beban Pemeliharaan	D.4	162.607.840	-
Beban Perjalanan Dinas	D.5	196.215.003	-
Jumlah Beban		2.161.194.519	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.098.698.048)	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(2.098.698.048)	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN PAPUA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.1	(2.098.698.048)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2	2.009.107.348	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(89.590.700)	-
EKUITAS AKHIR	E.3	(89.590.700)	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, dijelaskan bahwa Badan Karantina Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Karantina Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Badan yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada langsung dibawah Presiden RI ini, dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan di Bidang Karantina, Hewan dan Tumbuhan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- 3) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK, HPIK dan OPTK;
- 4) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK, HPIK dan OPTK;
- 5) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- 7) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 8) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- 9) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan, karantina ikan dan karantina tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati;
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Wilayah kerja yang dibawah oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK Dan OPTK terdiri dari Bandara Mozes Kilangin, Pelabuhan Laut Poumako, Pelabuhan Laut Amamapare, Pelabuhan Laut Agast, Kantor Pos Timika dan Pelabuhan Sungai Yahukimo serta Satuan Pelayanan Nabire. Wilayah kerja tersebut merupakan pintu masuk dan keluarnya lalu lintas perdagangan produk hewan dan tumbuhan. Kegiatan operasional dilakukan oleh tenaga fungsional Dokter Hewan Karantina, Paramedik Karantina Hewan dan Analis Perkarantinaan Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan dibantu oleh tenaga teknis dan non teknis.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Karantina Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus

pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal neraca,

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.932.105.000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah yang disebabkan adanya pengalihan dan perpindahan anggaran dari BA.018.649458 Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika ke BA.127.690899 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah pada bulan Februari 2024 dan revisi buka blokir anggaran PNPB pada bulan Juni 2024. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
PENDAPATAN		
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	-	150.000.000
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	-	1.683.960.000
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	100.000.000
Pendapatan Jasa Lainnya	-	100.000.000
Jumlah Pendapatan	-	2.033.960.000
BELANJA		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.583.710.000	1.583.710.000
Belanja Lembur	308.760.000	308.760.000
Belanja Barang Operasional	1.607.230.000	1.616.830.000
Belanja Barang Non Operasional	144.636.000	144.636.000
Belanja Barang Persediaan	263.041.000	263.041.000
Belanja Jasa	552.150.000	542.550.000
Belanja Pemeliharaan	743.204.000	743.204.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.286.074.000	1.286.074.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	443.300.000	443.300.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah Belanja	6.932.105.000	6.932.105.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp61.664.851*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp61.664.851 atau mencapai 3,03 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.033.960.000. Pendapatan Satuan Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, Pendapatan Denda, Pendapatan Jasa Lainnya dan Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian Akun Pendapatan	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	%.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	3.326.480	0,00%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	150.000.000	1.466.500	0,98%
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1.683.960.000	22.336.871	1,33%
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	100.000.000	25.000	0,03%
Pendapatan Jasa Lainnya	100.000.000	34.510.000	34,51%
Jumlah	2.033.960.000	61.664.851	3,03%

Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan 100 persen dibandingkan per 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan oleh karena satker Balai Karantina Hewan, Karantina, dan Ikan Papua Tengah merupakan satker yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan DIPA Nomor SP DIPA-127.01.2.690899/2024 Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Januari 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	%.
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	3.326.480	-	100%
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	1.466.500	-	100%
Pendapatan Denda	-	-	100%
Pendapatan Jasa Lainnya	34.510.000	-	100%
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	22.361.871	-	100%
Jumlah	61.664.851	-	100%

*Realisasi Belanja
Rp2.070.772.199*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.070.772.199 atau 28,08 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6.932.105.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian Akun Belanja	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	%.
Belanja Pegawai	1.892.470.000	877.848.094	46,39%
Belanja Barang	4.596.335.000	1.192.924.105	25,95%
Belanja Modal	443.300.000	-	0,00%
Total Belanja Kotor	6.932.105.000	2.070.772.199	29,87%
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total Belanja	6.932.105.000	2.070.772.199	29,87%

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1). Satker Balai Karantina Hewan, Karantina, dan Ikan

Papua Tengah merupakan satker yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan DIPA Nomor SP DIPA- 127.01.2.690899/2024 Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Januari 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	%,
Belanja Pegawai	877.848.094	-	100%
Belanja Barang	1.192.924.105	-	100%
Total Belanja	2.070.772.199	-	100%

*Belanja Pegawai
Rp877.848.094*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp877.848.094 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dari 2023. Hal ini disebabkan oleh karena Satker Balai Karantina Hewan, Karantina, dan Ikan Papua Tengah merupakan satker yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan DIPA Nomor SP DIPA- 127.01.2.690899/2024

Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Januari 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	%,
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	747.474.094	-	100%
Belanja Lembur	130.374.000	-	100%
Jumlah Belanja Kotor	877.848.094	-	100%
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	877.848.094	-	100%

Belanja Barang
Rp1.192.924.105

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.192.924.105 dan Rp0. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan 100 persen dari realisasi belanja Barang 2023. Hal ini disebabkan antara lain :

1). Satker Balai Karantina Hewan, Karantina, dan Ikan Papua Tengah merupakan satker yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan DIPA Nomor SP DIPA- 127.01.2.690899/2024 Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Januari 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	%.
Belanja Barang Operasional	642.492.097	-	100%
Belanja Barang Non Operasional	4.333.000	-	100%
Belanja Barang Persediaan	95.089.500	-	100%
Belanja Jasa	102.872.903	-	100%
Belanja Pemeliharaan	155.000.239	-	100%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	193.136.366	-	100%
Jumlah Belanja Kotor	1.192.924.105	-	100%
Pengembalian Belanja Barang	-	-	0%
Jumlah Belanja	1.192.924.105	-	100%

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp215.921.120

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp215.921.120 dan Rp0.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp120.000.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp120.000.000 dan Rp0. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024

Uraian	30 Juni 2024
Saldo UP	45.401.477
Kuitansi yang belum di SP2D kan	74.598.523
Jumlah	120.000.000

Piutang Pajak
Rp831.620

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp831.620 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Tabel 1.2
Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Piutang Bukan Pajak	831.620	-
Jumlah	831.620	-

Persediaan
Rp95.089.500

C.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp95.089.500 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	95.089.500	-
Jumlah	95.089.500	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Rincian Persediaan dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	95.089.500
Transfer Masuk	-
Koreksi Hasil Opname	-
Mutasi Kurang:	
Pemakaian	-
Barang Rusak	-
Saldo per 30 Juni 2024	95.089.500

Kewajiban Jangka Pendek
Rp305.511.820

C.2. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp305.511.820 dan Rp0.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp110.913.297

C.2.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp110.913.297 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Table 3.1
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	110.913.297	-
Jumlah	110.913.297	-

Belanja Yang Masih Harus Dibayar adalah tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dapat dibayarkan dan akan dibayarkan pada periode pelaporan berikutnya. Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah terdiri dari :

1. Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juli 2023 sebesar Rp110.913.297 yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2024 sesuai dengan SPM nomor 00048T/690899/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan SP2D nomor 240851503000431 tanggal 1 Juli 2024.

*Utang yang belum ditagihkan
Rp74.598.523*

C.2.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp74.598.523 dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah merupakan kwitansi UP yang belum di SPJ-kan pada Bendahara Pengeluaran.

Perbandingan Utang Yang Belum Ditagihkan
Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Kwitansi UP yang belum di SPJ-kan	74.598.523	-
Jumlah	74.598.523	-

Uang Muka dari

KPPN
Rp120.000.000

C.2.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp120.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas
Rp-89.590.700

C.3 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-89.590.700 dan Rp0. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp61.664.851

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp61.664.851 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	%.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3.326.480	-	0,00%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	1.466.500	-	0,00%
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	22.336.871	-	0,00%
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	25.000	-	0,00%
Pendapatan Jasa Lainnya	34.510.000	-	0,00%
Jumlah	61.664.851	-	0,00%

Pendapatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pendapatan yang diperoleh melalui jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana rumah dinas pegawai. Pendapatan PNBPN mengalami kenaikan sebesar 100 persen dikarenakan Satker Balai Karantina Hewan, Karantina, dan Ikan Papua Tengah merupakan satker yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan DIPA Nomor SP DIPA-127.01.2.690899/2024 Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Januari 2024.

Beban Pegawai
Rp988.761.391

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp988.761.391 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	%,
Beban Gaji Pokok PNS	568.026.600	-	100%
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.265	-	100%
Beban Tunj. Anak PNS	11.796.030	-	100%
Beban Tunj. Beras PNS	32.589.000	-	100%
Beban Tunj. Fungsional PNS	60.420.000	-	100%
Beban Tunj. PPh PNS	6.368.826	-	100%
Beban Tunj. Struktural PNS	12.600.000	-	100%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	34.408.670	-	100%
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	53.625.000	-	100%
Beban Tunjangan Umum PNS	6.405.000	-	100%
Beban Uang Lembur	130.374.000	-	100%
Beban Uang Makan PNS	72.139.000	-	100%
Jumlah	988.761.391	-	100%

Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar 100 persen dikarenakan Satker Balai Karantina Hewan, Karantina,

dan Ikan Papua Tengah merupakan satker yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan DIPA Nomor SP DIPA-127.01.2.690899/2024 Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Januari 2024.

*Beban Barang
dan Jasa
Rp813.610.285*

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp813.610.285 dan Rp0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi barang dan/atau jasa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan perkarantinaan.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	%.
Beban Bahan	4.333.000	-	100%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44.550.000	-	100%
Beban Jasa Lainnya	4.707.110	-	100%
Beban Jasa Profesi	-	-	100%
Beban Keperluan Perkantoran	553.099.097	-	100%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	30.657.593	-	100%
Beban Langganan Listrik	87.733.410	-	100%
Beban Langganan Telepon	7.147.300	-	100%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	74.511.500	-	100%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.871.275	-	100%
Beban Sewa	-	-	100%
Jumlah	813.610.285	-	100%

Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar 100 persen dikarenakan Satker Balai Karantina Hewan, Karantina, dan Ikan Papua Tengah merupakan satker yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan DIPA Nomor SP DIPA-127.01.2.690899/2024 Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Januari 2024.

*Beban
Pemeliharaan
Rp162.607.840*

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp162.607.840 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	%.
Beban Pemeliharaan Jaringan	17.693.750	-	100%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144.914.090	-	100%
Jumlah	162.607.840	-	100%

Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar 100 persen dikarenakan Satker Balai Karantina Hewan, Karantina, dan Ikan Papua Tengah merupakan satker yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023

tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan DIPA Nomor SP DIPA-127.01.2.690899/2024 Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 Januari 2024. Terdapat beban pemeliharaan di LO dan belanja pemeliharaan di LRA sedangkan di neraca tidak terdapat asset tetap, selain peralatan dan mesin senilai Rp162.607.840, hal tersebut disebabkan adanya asset yang belum tercatat karena menunggu proses likuidasi.

*Beban
Perjalanan Dinas
Rp196.215.003*

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp196.215.003 dan Rp0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat dan adanya undangan Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 30 Juni 2024	Realisasi 30 Juni 2023	%,
Beban Perjalanan Biasa	34.032.992	-	100%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.460.000	-	100%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	99.112.011	-	100%
Beban Perjalanan Tetap	56.610.000	-	100%
Jumlah	196.215.003	-	100%

Beban Perjalanan Dinas mengalami kenaikan sebesar 100 persen dikarenakan Satker Balai Karantina Hewan, Karantina, dan Ikan Papua Tengah merupakan satker yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan DIPA Nomor SP DIPA-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Defisit LO
Rp-2.098.698.048

E.1. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp-2.098.698.048 dan Rp0. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Transaksi Antar Entitas
Rp2.009.107.348

E.2. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.009.107.348 dan Rp0.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel E.2
Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.070.772.199
Diterima dari Entitas Lain	(61.664.851)
Jumlah	2.009.107.348

E.2.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan

dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp-61.664.851 sedangkan DKEL sebesar Rp2.070.772.199.

Ekuitas Akhir
Rp89.590.700

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp-89.590.700 dan Rp0.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Belanja Yang Masih Harus dibayar per 30 Juni 2024 pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah merupakan Belanja Pegawai yang dibayarkan (terbit SP2D) pada bulan Juli 2024, antara lain :

1). Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan PNS bulan Juli 2023 sebesar Rp110.913.297 yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2024 sesuai dengan SPM nomor 00048T/690899/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan SP2D nomor 240851503000431 tanggal 1 Juli 2024.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Sampai dengan 30 Juni 2024, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah melakukan Revisi 05 kali, dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Revisi I tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Badan Karantina Indonesia TA 2024 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-159/AG/AG.3/2024 tanggal 6 Februari 2024;
2. DIPA Revisi II tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Badan Karantina Indonesia TA 2024 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-247/AG/AG.3/2024 tanggal 26 Maret 2024;
3. DIPA Revisi III tanggal 17 April 2024 berdasarkan Surat Usulan Revisi Anggaran Satker Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah TA 2024 dari Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Nomor 239/RC.140/JJ.30/4/2024 tanggal 17 April 2024;

4. DIPA Revisi IV tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan Surat Usulan Revisi Anggaran Satker Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah TA 2024 dari Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Nomor 312/RC.140/JJ.30/5/2024 tanggal 29 Mei 2024;
5. DIPA Revisi V tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Satker Lingkup Badan Karantina Indonesia TA 2024 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-400/AG/AG.3/2024 tanggal 27 Juni 2024;
6. DIPA Revisi VI tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Surat Usulan Revisi Anggaran Satker Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah TA 2024 dari Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah Nomor 491/RC.140/JJ.31/7/2024 tanggal 11 Juli 2024.

F.3 Laporan Kinerja Prioritas Nasional

Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN PAPUA TENGAH
SEMESTER I TA 2024

Kementerian/Lembaga : Badan Karantina Indonesia
Unit Organisasi : Badan Karantina Indonesia
Satuan Kerja : Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah
Fungsi : 04 - Ekonomi
Sub Fungsi : 04.03 - Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
Program : HA. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan yang berkualitas
WA Program Dukungan Manajemen
Lokasi : Kab. Nabire

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan								
7003.PDC.501	Hasil Pemantauan	301.290.000	2.040.000	0,68%	3	0	produk	30,00%	
7003.PDC.502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina	680.484.000	65.280.110	9,59%	9997	4654	Sertifikat	47,45%	
7003.QIA.601	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina	112.782.000	-	0,00%	3	0	Laporan	30,00%	
6999.EBA.956	Layanan BMN	42.000.000	-	0,00%	1	0	Layanan	52,26%	
6999.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	28.000.000	-	0,00%	1	0	Layanan	52,26%	
6999.EBA.962	Layanan Umum	28.000.000	-	0,00%	1	0	Layanan	52,26%	
6999.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.852.495.000	1.871.346.291	38,56%	1	0	Layanan	52,26%	
6999.EBB.951	Layanan Sarana Internal	443.300.000	-	0,00%	53	0	Unit	25,00%	
6999.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	14.000.000	-	0,00%	1	0	Layanan	52,26%	
6999.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	230.443.000	93.093.572	40,40%	4	1	Dokumen	50,40%	
6999.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	50.620.000	22.611.820	44,67%	2	1	Dokumen	44,67%	
6999.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	148.691.000	16.400.974	11,03%	3	0	Dokumen	40,92%	
Subtotal		6.932.105.000	2.070.772.767	29,87%					
Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)									

Prioritas nasional I - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp1.094.556.000 dan realisasi sebesar Rp67.320.110 dengan rincian sebagai berikut :

Kementerian/Lembaga : Badan Karantina Indonesia

Unit Organisasi : Badan Karantina Indonesia

Satker : Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah

Kode	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategi	Target	Capaian Output Strategis	%
127.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan	1.094.556.000	67.320.110	6%				
7003	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1.094.556.000	67.320.110	6%				
7003.PDC	Sertifikasi Produk	981.774.000	67.320.110	7%	produk	10.000		
7003.PDC.501	Hasil Pemantauan	301.290.000	2.040.000	1%	produk	3	0	0%
7003.PDC.502	Sertifikasi Kesehatan/Karantina	680.484.000	65.280.110	10%	produk	9.997	4654	47%
7003.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	112.782.000	-	0%	laporan	3		
7003.QIA.601	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina	112.782.000	-	0%	laporan	3	0	0%